



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG IZIN PENGUSAHAAN DAN PENDISTRIBUSIAN MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pengusahaan, pendistribusian minyak memegang peranan sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian Nasional dan Daerah;
- b. bahwa pengusahaan, pendistribusian minyak perlu adanya pengawasan pembinaan dan pengendalian sehingga tercipta tertib usaha dibidang pengusahaan dan pendistribusian minyak;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengusahaan dan Pendistribusian Minyak di wilayah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
8. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
9. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 02);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Bahan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 3952 Tahun 2000);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen / LPND;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG IZIN PENGUSAHAAN DAN PENDISTRIBUSIAN MINYAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kuatai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan.
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan.
7. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan.

8. Direktur Jenderal, adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
9. Izin, adalah Kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha/perorangan untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang pengusahaan Minyak.
10. Izin Pengusahaan Dan Pendistribusian Minyak selanjutnya disebut Izin Usaha, adalah kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengusahaan dan pendistribusian minyak yang diberikan oleh Bupati.
11. Badan Usaha, adalah setiap Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Bentuk Usaha Tetap, adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Depot Lokal adalah bentuk usaha penjualan dan atau pendistribusian minyak untuk umum dengan kapasitas penjualan 1000 liter sampai dengan 10.000 liter perhari.
14. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum selanjutnya disebut SPBU adalah bentuk usaha penjualan dan atau pendistribusian minyak untuk umum dengan kapasitas penjualan 10.000 kilo liter sampai dengan 100.000 kilo liter perhari.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Usaha Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah Upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
17. Usaha Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Izin pengusahaan dan pendistribusian minyak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten terdiri dari :

- a. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub Sektor Minyak dan Gas Bumi ;

- b. Izin Pendirian Depot Lokal;
- c. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- d. Izin Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) Langkah;
- e. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.

Pasal 3

- (1) Izin Pengusahaan dan Pendistribusian Minyak dapat diberikan kepada:
 - a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Koperasi dengan mengutamakan yang berada di Kabupaten Nunukan;
 - c. Badan Hukum Swasta, yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di daerah, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di daerah;
 - d. Badan Hukum Asing, harus bermitra dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini;
 - e. Perorangan, yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan.
- (2) Izin Pengusahaan Minyak diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA

Bagian Pertama

Izin Pembukaan Kantor Perwakilan

Pasal 4

Persyaratan permohonan dan pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :
 - 1. Surat Keterangan Terdaftar (Business Registration Certificate) atau sejenis dari negara asal;

2. Rekomendasi dari Kedutaan Besar RI di negara asal yang berisi Nama dan Alamat Perusahaan, Nama Pemilik dan Dewan Direksi, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia;
 3. Surat Kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari pimpinan Perusahaan kantor Pusat;
 4. Bagan Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia;
 5. Rencana kegiatan Kantor Perwakilan / realisasi kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan);
 6. Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kabupaten Cq. Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi/lapangan ;
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Izin Pembukaan Kantor Perwakilan.

Bagian kedua

Izin Pendirian Depot Lokal

Pasal 5

Persyaratan permohonan dan pemberian Izin Pendirian Depot Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan melampirkan sekurang-kurangnya :
1. Biodata perusahaan;
 2. Rekomendasi Lurah/Desa setempat;
 3. Rekomendasi Camat setempat;
 4. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 7. Surat Izin Ho / Gangguan;
 8. Rekomendasi dari Bapedalda Kabupaten Nunukan;
 9. Peta Lokasi;
 10. Data mengenai kapasitas penyimpanan;
 11. Data perkiraan penyaluran;
 12. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 13. Rekomendasi dari Pertamina.

- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini, Pemerintah Kabupaten Cq. Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi/lapangan ;
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Izin Pendirian Depot Lokal ;
- d. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Izin Mendirikan SPBU

Pasal 6

Persyaratan permohonan dan pemberian Izin Mendirikan SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - 1. Biodata perusahaan;
 - 2. Rekomendasi Lurah/Desa setempat;
 - 3. Rekomendasi Camat setempat;
 - 4. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 7. Surat Izin HO / Gangguan;
 - 8. Rekomendasi dari Bapedalda Kabupaten Nunukan;
 - 9. Peta Lokasi;
 - 10. Gambar Konstruksi;
 - 11. Data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - 12. Data perkiraan penyaluran;
 - 13. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - 14. Surat Keterangan Domisili;
 - 15. Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan;
 - 16. Informasi Teknis;
 - 17. Rekomendasi dari Pertamina.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini, Pemerintah Kabupaten Cq. Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi/lapangan;

- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Izin mendirikan SPBU;
- d. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus

Pasal 7

Persyaratan permohonan dan Pemberian Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus yang berupa Bahan Bakar untuk Mesin 2 (dua) Langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin kepada Pemerintah Kabupaten cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 1. Biodata Perusahaan;
 2. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa setempat;
 3. Rekomendasi Camat setempat;
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Peta Lokasi;
 6. Surat Iizin HO / Gangguan;
 7. Gambar Konstruksi;
 8. Rekomendasi dari Pertamina;
 9. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 11. Rekomendasi dari Bapedalda Kabupaten Nunukan;
 12. Informasi teknis;
 13. Surat Keterangan Berdomisili;
 14. Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan.
- b. Apabila diperlukan Badan Usaha wajib melakukan presentasi teknis;
- c. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten cq. Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/ lapangan;
- d. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Kelima
Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas

Pasal 8

Persyaratan permohonan dan Pemberian Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 1. Biodata Perusahaan;
 2. Rekomendasi Lurah/ desa setempat;
 3. Rekomendasi Camat setempat;
 4. Rekomendasi Bapedalda Kabupaten Nunukan;
 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Penimbunan Pelumas;
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 7. Surat Izin HO / Gangguan;
 8. Data mengenai Fasilitas penampungan;
 9. Data peralatan yang dipergunakan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten cq. Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/lapangan;
- c. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BERAKHIR DAN BATALNYA IZIN USAHA

Pasal 9

- (1) Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub Sektor Minyak dan gas bumi:
 - a. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Surat Izin;
 - b. Tidak memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban yang ada ;
 - c. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin Pendirian Depot Lokal:
 - a. Masa berlaku izin telah habis dan tidak diperpanjang lagi;

- b. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Surat Izin;
 - c. Tidak memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban yang ada;
 - d. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU):
- a. Masa berlaku izin telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Surat izin;
 - c. Tidak memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban yang ada;
 - d. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah:
- a. Masa berlaku izin telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Surat Izin;
 - c. Tidak memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban yang ada;
 - d. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas bekas:
- a. Masa berlaku izin telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Surat Izin;
 - c. Tidak memenuhi salah satu kewajiban-keewajiban yang ada;
 - d. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

Pasal 10

Pemegang Izin Usaha mempunyai kewajiban :

- a. Memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertambangan;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenis perizinannya dan lokasi yang telah ditentukan;

- c. Memberikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi;
- d. Membayar ganti rugi kepada penduduk setempat yang tanah dan lahannya dijadikan lokasi kegiatan usaha;
- e. Melaksanakan sendiri usaha sesuai dengan izin yang dimiliki dengan tidak memindahtangankan kepada Pihak lain;
- f. Kepada Pemegang Izin diwajibkan berkantor di Nunukan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) yang berkaitan dengan perizinannya, serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan petunjuk-petunjuk dari Pejabat Pelaksana Inspeksi Minyak dan / atau oleh pejabat Instansi lainnya yang berwenang;
- h. Menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Dinas dan Instansi teknis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Dokumen AMDAL dan / atau UKL/UPL yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- i. Mendaftarkan pada Dinas Pertambangan dan Energi semua peralatan yang dipakai dan memasang tanda pendaftaran menurut bentuk dan tempat yang akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- j. Mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia;
- k. Pemegang izin wajib mendaftar ulang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan minyak dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas / Instansi terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan terhadap pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Biaya operasional teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di bidang Pengusahaan Minyak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan.

BAB VII

NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Pengusahaan dan Pendistribusian Minyak dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pengusahaan dan pendistribusian minyak kepada setiap orang pribadi atau badan hukum pengusahaan dan pendistribusian minyak di wilayah Kabupaten Nunukan.

Pasal 14

Obyek Retribusi adalah Setiap pemberian Izin Pengusahaan dan Pendistribusian Minyak di wilayah Kabupaten Nunukan.

Pasal 15

Subyek Retribusi adalah Setiap Orang atau badan yang memperoleh Izin Pengusahaan dan Pendistribusian Minyak.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi Izin Pengusahaan dan Pendistribusian Minyak digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya administrasi, biaya pengecekan, biaya pemeriksaan, biaya pelayanan, pengendalian dan pengawasan.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Tarif Jenis Izin Baru :
- a. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan
Perusahaan Disub Sektor Minyak dan Gas Rp 2.000.000.-
 - b. Izin Pendirian Depot Lokal Rp 1.000.000.-
 - c. Izin Pendirian SPBU Rp 2.500.000.-
 - d. Izin Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar
Khusus untuk mesin 2 langkah Rp 1.000.000.-
 - e. Izin Pengumpulan dan Penyaluran
Pelumas Bekas Rp. 500.000.-
- (2) Setiap Daftar Ulang Izin dikenakan Tarif Sebesar 50 % dari Pembayaran Izin Baru.

BAB XI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah wilayah Kabupaten Nunukan.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam Hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya / kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis subyek retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, subyek retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah .
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 1.000.000,-
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah .
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

SANKSI

Pasal 30

- (1) Dalam hal pemegang Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Kepala Dinas dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis atau;
 - b. Pencabutan Sementara Izin Pengusahaan Minyak;
 - c. Pencabutan Izin Pengusahaan Minyak;
- (2) Cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Terhadap Perizinan atau Rekomendasi atau Persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan atau Rekomendasi atau Persetujuan tersebut.
- (2) Izin Pengusahaan Minyak yang sudah dimiliki mempunyai hak berdasarkan Peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki dikenakan tindakan penertiban.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 10 Januari 2003


BUPATI NUNUKAN

TTD

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal, 13 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN



DRS. H. BUDIMAN ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003
NOMOR 05 SERI E NOMOR 05